



PUTUSAN

NOMOR 586 /PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

SUPRIATI, Perempuan dahulu beralamat Jl. Jaya 25 Gg. Kenanga 7, RT 006/RW 010, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat Tambunan, SH.MH.CLA., Paulus Djawa, SH. Yayasan Supriatna, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Tambunan dan Rekan yang beralamat kantor Jalan H.Sarmili I no. 5B Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Melawan:

SUGIANTO, alamat Jl. Jaya 25 Gg. Kenanga 7 Rt 006/010 Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abel Marbun, SH., Rio Arif Wicaksono, SH., para Advokat/Penasihat Hukum Law Office ABEL MARBUN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl Garuda III Blok I L No. 62 Pondok Bahar Permai, Karang Tengah, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020 dan diganti tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 586/PDT/2020/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan NOMOR 586/PDT/2020/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2020 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penetapan No. 937/Pdt.P/2018/PN. Jkt. Brt (yang dijadikan bukti T.5) batal;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ayah kandung yang paling berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Darrens Huannoel Gianer Hie lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Darrens Huannoel Gianer Hie lahir di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2010 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 9 Juli 2020 Kuasa Hukum Tergugat menyatakan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 74/SRT.PDT.BDG/2020/PN.Jkt.Brt Jo Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 April 2019,

Bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Agustus 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2020;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan NOMOR 586/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan atau kurang cukup mempertimbangkan dasar hukum yang terungkap dalam persidangan karena hanya dengan mempergunakan dasar Pasal 7 Undang-Undang RI Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa penunjukan wali diperlukan dalam hal si anak tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 15/PDT.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2020;
3. Menyatakan Sah Penetapan Wali No.937/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Subsidaire ;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap diri PEMOHON BANDING;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 September 2020 Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2020;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2020 bahwa Terbanding tetap berpegang teguh dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena seluruh pertimbangan dalam putusan *a quo* telah tepat dan benar;

Berdasarkan hal tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan NOMOR 586/PDT/2020/PT DKI



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor; 15/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, Tanggal 9 Juli 2020, yang dimohon Banding;

3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Subsida;

- Apabila Pengadilan Tinggi Jakarta Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari setelah pemberitahuan, masing-masing tanggal 9 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 151/Pdt.G/20208/PN.Jkt. Brt tanggal 9 September 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 September 2020 dan telah pula membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sehingga majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **30 NOPEMBER 2020**, oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan NOMOR 586/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD YUSAK, SH.,MH.** dan **HARYONO, SH.,MH.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **NANIK WINARSIH, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

ACHMAD YUSAK, SH.,MH.

HARYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, SH.,MH.

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-

Biaya prosesRp. 134.000,- +

Jumlah..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan NOMOR 586/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan NOMOR 586/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7